



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

INSTRUKSI BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI GENDER ANALYSIS PATHWAY DAN GENDER BUDGET
STATEMENT DALAM RENCANA KERJA ANGGARAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2022

BUPATI PADANG PARIAMAN,

Dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, serta Surat Edaran Empat Menteri Nomor 270/M.PPN/11/2012, Nomor SE-33/MK/02/2012, Nomor 050/4379A/SJ dan Nomor SE46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG), diperlukan strategi percepatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah di Kabupaten Padang Pariaman.

Dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : Seluruh Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- Untuk :
- KESATU : Melaksanakan langkah-langkah dan upaya kongkrit dalam mempercepat strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
- KEDUA : Memastikan dilaksanakannya langkah-langkah pencapaian kesetaraan dan keadilan gender melalui penggunaan atau pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang lebih responsif gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

- KETIGA : Menindak lanjuti upaya percepatan strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pendampingan Teknis pada perangkat Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
- KEEMPAT : Melampirkan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada kegiatan-kegiatan prioritas unit kerja masing-masing.
- KELIMA : Kegiatan prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT dapat diajukan dengan memprioritaskan kegiatan yang memiliki anggaran besar, kegiatan dengan kelompok sasaran pada wilayah dengan gender gap (celah gender) yang tinggi atau kegiatan yang dianggap dapat memberikan dampak besar terhadap percepatan pengarusutamaan gender.
- KEENAM : Implementasi Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 untuk seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman dan telah masuk pada Rencana Kerja Tahunan (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022.
- KETUJUH : Format yang digunakan dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai Lampiran RKA kegiatan prioritas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KEDELAPAN : Dalam pembuatan Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sebagai lampiran RKA kegiatan prioritas, Perangkat Daerah dapat berkoordinasi dengan Sekretariat Tim Penggerak Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) Kabupaten Padang Pariaman (Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Padang Pariaman).
- KESEMBILAN : Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parit Malintang
Pada tanggal, 22 Januari 2021

BUPATI PADANG PARIAMAN,



ALI MUKHNI